



P U T U S A N

No. 32 K/MIL/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : DEDE SOLEMAN ;
pangkat / Nrp. : Pratu / 31030457991082 ;
jabatan : Ta Kipan B ;
kesatuan : Yonif 133 / YS ;
tempat lahir : Deli Serdang (Sumatera Utara) ;
tanggal lahir : 7 Oktober 1982 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 133/YS Air Tawar
Padang Sumatera Barat, Jalan Prof.
Hamka, Padang ;
- II. Nama : DAVID KUMARA PURBA ;
pangkat / Nrp. : Prada / 31060053290187 ;
jabatan : Ta Kipan B ;
kesatuan : Yonif 133 / YS ;
tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumatera Utara) ;
tanggal lahir : 29 Januari 1987 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 133/YS Air Tawar
Padang Sumatera Barat, Jalan Prof.
Hamka, Padang ;

Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan II berada di dalam tahanan :

1. Dan Yonif 133 / YS selaku Ankuam selama 20 hari terhitung mulai tanggal 25 Desember 2008 sampai dengan tanggal 13 Januari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/27/XII/2008 tanggal 25 Desember 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Danrem-022/Wrb selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2009 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/03/II/2009 tanggal 15 Januari 2009 ;
3. Dibebaskan oleh Danrem-022/Wrb selaku Papera terhitung mulai tanggal 12 Pebruari 2009 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/12/II/2009 tanggal 12 Pebruari 2009 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 hari terhitung mulai tanggal 8 Juni 2009 sampai dengan tanggal 7 Juni 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/50/PM-I-03/AD/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009 ;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 hari terhitung mulai tanggal 11 Juni 2009 sampai dengan tanggal 11 Juli 2009 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/107/PMT-I/AD/VI/2009 tanggal 17 Juni 2009 ;
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2009 sampai dengan tanggal 9 September 2009 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/134/PMT-I/AD/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009 ;
7. Dibebaskan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan terhitung mulai tanggal 10 September 2009 berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/169/PMT-I/AD/IX/2009 tanggal 9 September 2009 ;
8. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No.PUT/72/K/PMT-I/BDG/AD/VI/2009 tanggal 14 September 2009, Para Terdakwa diperintahkan ditahan ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Desember 2009 Nomor : 145/Per/Tah/Mil/S/2009 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2009 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2010 ;
10. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Pebruari 2010 Nomor : 28/Per/Tah/Mil/S/2010 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 5 April 2010 ;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 32 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Dua puluh dua bulan Desember tahun Dua ribu delapan, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun Dua ribu delapan di Jalan Veteran Lampu Merah Simpang Olo Ladang, Padang, Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya pada waktu malam di jalan umum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I Pratu Dede Soleman menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Rindam IBB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif-133/YS sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu Nrp.31030457991082.
2. Bahwa Terdakwa-II David Kumara Purba menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Rindam IBB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif-133/YS sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada Nrp.31060053290187.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2008 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa-I Pratu Dede Soleman membonceng Terdakwa-II Prada David Kumara Purba keluar dari Markas Kompi B Yonif-133/YS menggunakan sepeda motor jenis Yamaha RX King Nopol : BK-2449.-GB warna hitam (milik abang Terdakwa-I Sdr. Darwin), dengan tujuan jalan-jalan ke Taplau (Tepi Laut Kota Padang) sambil menunggu saat Apel Malam pukul 21.00 WIB. Para Terdakwa menggunakan helm songkok warna hitam dan berpakaian biasa (preman). Route yang dilaluinya Jalan Raya Prof DR Hamka lurus menuju depan Pasar Ulak Karang Padang Jalan Supratman, Jalan depan SMA-2 dan melewati Jembatan Purus lurus menuju ke Jalan Veteran.

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 32 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah tiba di Lampu Merah Simpang Olo Ladang, Terdakwa-I menghentikan sepeda motornya. Bersamaan dengan itu Saksi-2 Sdr. Hendrik Mirawan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna silver Nopol : BA-6280-WG membonceng istrinya Sdri. Renata Pertiwi (Saksi-1) sama-sama berhenti di Lampu Merah Simpang Olo.
5. Bahwa tidak berapa lama Saksi-1 Sdri. Renata Pertiwi sedang menerima berita telepon (HP) dan temannya bernama Sdr. Rika tangan kanan Saksi-1 memegang Handphone dan tangan kirinya memegang dompet warna putih bergaris-garis berisi uang tunai sejumlah Rp.368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), Handphone sebanyak 2 (dua) unit masing-masing merk Nokia Type 8250 nomor kartu AS 085263118001 dan 1 (satu) unit merk Nokia Flexi Type 5250 nomor kartu 0751-8278066. Kegiatan Saksi-1 diperhatikan Terdakwa-II Prada David Kumara Purba, secara spontan Terdakwa-II punya niat melakukan penjabretan dompet milik Saksi-1.
6. Bahwa kemudian Terdakwa-II Prada David Kumara Purba mengatakan kepada Terdakwa-I Pratu Dede Soleman : "Bang, ada dompet itu bagaimana kalau kita ambil ?" Terdakwa-I menjawab : "Ya, sudah ambil saja". Kemudian Terdakwa-I merapatkan atau mendekatkan posisi sepeda motor ke samping kiri Saksi-1 Sdri. Renata yang dibonceng Saksi-2 Sdr. Hendrik Mirawan, supaya Terdakwa-II mudah mengambil dompet Saksi-1 yang dipegang tangan kirinya.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2008 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa-II Prada David Kumara Purba dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil paksa dompet yang dipegang tangan kiri Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa-I Pratu Dede Soleman mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian di Jalan Veteran Lampu Merah Simpang Olo Ladang, Padang. Kemudian Saksi-1 secara spontan berteriak : "Tolong Jambret Tolong Jambret". Kemudian Saksi-2 Sdr. Hendrik Mirawan (suami Saksi-1) langsung membalikkan arah sepeda motor dan mengejar para Terdakwa yang melarikan diri.
8. Bahwa Terdakwa-I Pratu Dede Soleman yang membonceng Terdakwa-II Prada David Kumara Purba melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol : BK-2449-GB melalui Jalan Veteran belok kiri ke arah Jalan A. Yani Padang lalu ke Jalan Sudirman depan Makorem-032/Wbr Padang, belok kiri lagi ke arah Kantor Gubernur Sumbar, kemudian belok kanan menuju Jalan Mangunsarkoro. Pada saat para Terdakwa sampai di depan Pos Lantas dan di situ ada petugas Polisi, Saksi-1 Sdri. Renata yang dibonceng Saksi-2 Sdr. Hendrik Mirawan berteriak minta tolong dengan

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 32 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan : “Pak Tolong Jambret” sambil menunjuk ke arah jalan dimana para Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kencang.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-3 Briptu Novika Tony Saputra (Anggota Satlantas Poltabes Padang) yang bertugas malam itu sedang mengatur lalu lintas jalan, tiba-tiba mendengar ada panggilan di HT (Hand Talky) baha ada jambret melarikan diri. Kemudian datang Saksi-1 Sdri. Renata yang dibonceng Saksi-2 Sdr. Hendrik Merawan minta tolong ke Saksi-3. Selanjutnya Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fixion Nopol : BA-4400-A mengejar para Terdakwa. Kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 datang ke Poltabes Padang untuk melaporkan kejadian penjambretan tersebut. Selanjutnya para Terdakwa masuk ke Asrama Kibant Yonif-133/YS melalui pintu Pos-1 (Penjagaan) diikuti oleh Saksi-3 masuk Asrama Kibant Yonif-133/YS.

10. Bahwa Terdakwa-I Pratu Dede Soleman melarikan diri berpacar menuju ke Jalan Raya depan Markas Kibant dan sepeda motor ditinggal di tempat (di lapangan Bendera Kibant). Kemudian Terdakwa-II Prada David Kumara Purba melarikan diri melewati pintu belakang markas Kibant Yonif-133/YS menuju Markas Kipan-B Yonif- 133/YS untuk melaksanakan Apel Malam.

11. Bahwa pada saat pelaksanaan Apel Malam, baik Terdakwa-I Pratu Dede Soleman dan Terdakwa-II Prada David Kumara Purba dipanggil oleh personel Staf-1 Lidik Yonif-133/YS untuk dimintai keterangan dan akhirnya para Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil dompet milik Saksi-1 Sdri. Renata Pertiwi yang berisi uang tunai sebesar Rp.368.000,- (Tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan cara menarik secara paksa sehingga Saksi-1 merasa kaget dan ketakutan. Dalam melakukan perbuatannya tersebut para Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol : BK- 2449-GB milik Terdakwa-I.

12. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa-I Pratu Dede Soleman dan Terdakwa-II Prada David Kumara Purba adalah melakukan penjambretan atau mengambil paksa (merampas) barang milik Saksi-1 Sdri. Renata Pertiwi secara bersekutu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan berupa 1 (satu) buah dompet ukuran sedang warna putih bergaris-garis warna biru, di dalamnya berisi dompet ukuran kecil warna putih bermotif warna merah berisi uang kertas dan logam tunai sejumlah Rp.368.000,- (Tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Terdakwa-II yang mengambil paksa dompet milik Saksi-1 tersebut menggunakan tangan kanan, sedangkan Terdakwa-I sebagai

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 32 K/MIL/2010



pengendara sepeda motor Yamaha RX King Nopol : BK-2449-GB warna hitam yang sudah dipersiapkan untuk segera melarikan diri dengan kecepatan tinggi.

13. Bahwa barang-barang berupa sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam Nopol : BK-2449-GB warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa-I Pratu Dede Soleman dan Terdakwa-II Prada David Kumara Purba, 1 (satu) buah dompet warna putih bergaris-garis biru dan uang tunai milik Saksi-1 Sdri. Renata Pertiwi sebesar Rp.368.000,- (Tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) disita penyidik Denpom I/4Padang (sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti) dijadikan sebagai barang bukti guna pemeriksaan di dalam persidangan Pengadilan Militer yang berwenang untuk ditentukan statusnya. Barang bukti berupa dompet dan uang tersebut adalah milik Saksi-1 dan bukan milik para Terdakwa, sehingga perbuatan para Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya adalah perbuatan melawan hukum.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Dua puluh dua bulan Desember tahun Dua ribu delapan, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun Dua ribu delapan di Jalan Veteran Lampu Merah Simpang Olo Ladang, Padang, Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-I Pratu Dede Soleman menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Rindam IBB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif-133/YS sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu Nrp.31030457991082.
2. Bahwa Terdakwa-II David Kumara Purba menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang 2 di Rindam IBB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif-133/YS sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada Nrp.31060053290187.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2008 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa-I Pratu Dede Soleman membonceng Terdakwa-II Prada David Kumara Purba keluar dari Markas Kompi B Yonif-133/YS menggunakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor jenis Yamaha RX King Nopol : BK-2449.-GB warna hitam (milik abang Terdakwa-I Sdr. Darwin), dengan tujuan jalan-jalan ke Taplau (Tepi Laut Kota Padang) sambil menunggu saat Apel Malam pukul 21.00 WIB. Para Terdakwa menggunakan helm songkok warna hitam dan berpakaian biasa (preman). Route yang dilaluinya Jalan Raya Prof DR Hamka lurus menuju depan Pasar Ulak Karang Padang Jalan Supratman, Jalan depan SMA-2 dan melewati Jembatan Purus lurus menuju ke Jalan Veteran.

4. Bahwa setelah tiba di Lampu Merah Simpang Olo Ladang, Terdakwa-I menghentikan sepeda motornya. Bersamaan dengan itu Saksi-2 Sdr. Hendrik Mirawan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna silver Nopol : BA-6280-WG membonceng istrinya Sdri. Renata Pertiwi (Saksi-1) sama-sama berhenti di Lampu Merah Simpang Olo.

5. Bahwa tidak berapa lama Saksi-1 Sdri. Renata Pertiwi sedang menerima berita telepon (HP) dan temannya bernama Sdr. Rika tangan kanan Saksi-1 memegang Handphone dan tangan kirinya memegang dompet warna putih bergaris-garis berisi uang tunai sejumlah Rp.368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), Handphone sebanyak 2 (dua) unit masing-masing merk Nokia Type 8250 nomor kartu AS 085263118001 dan 1 (satu) unit merk Nokia Flexi Type 5250 nomor kartu 0751-8278066. Kegiatan Saksi-1 diperhatikan Terdakwa-II Prada David Kumara Purba, secara spontan Terdakwa-II punya niat melakukan penjabretan dompet milik Saksi-1.

6. Bahwa kemudian Terdakwa-II Prada David Kumara Purba mengatakan kepada Terdakwa-I Pratu Dede Soleman : "Bang, ada dompet itu bagaimana kalau kita ambil ?" Terdakwa-I menjawab : "Ya, sudah ambil saja". Kemudian Terdakwa-I merapatkan atau mendekatkan posisi sepeda motor ke samping kiri Saksi-1 Sdri. Renata yang dibonceng Saksi-2 Sdr. Hendrik Mirawan, supaya Terdakwa-II mudah mengambil dompet Saksi-1 yang dipegang tangan kirinya.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2008 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa-II Prada David Kumara Purba dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil paksa dompet yang dipegang tangan kiri Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa-I Pratu Dede Soleman mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian di Jalan Veteran Lampu Merah Simpang Olo Ladang, Padang. Kemudian Saksi-1 secara spontan berteriak : "Tolong Jambret Tolong Jambret". Kemudian Saksi-2 Sdr. Hendrik Mirawan (suami Saksi-1) langsung membalikkan arah sepeda motor dan mengejar para Terdakwa yang melarikan diri.

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 32 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa-I Pratu Dede Soleman yang membonceng Terdakwa-II Prada David Kumara Purba melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol : BK-2449-GB melalui Jalan Veteran belok kiri ke arah Jalan A. Yani Padang lalu ke Jalan Sudirman depan Makorem-032/Wbr Padang, belok kiri lagi ke arah Kantor Gubernur Sumbar, kemudian belok kanan menuju Jalan Mangunsarkoro. Pada saat para Terdakwa sampai di depan Pos Lantas dan di situ ada petugas Polisi, Saksi-1 Sdri. Renata yang dibonceng Saksi-2 Sdr. Hendrik Mirawan berteriak minta tolong dengan mengucapkan : "Pak Tolong Jambret" sambil menunjuk ke arah jalan dimana para Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kencang.
9. Bahwa selanjutnya Saksi-3 Briptu Novika Tony Saputra (Anggota Satlantas Poltabes Padang) yang bertugas malam itu sedang mengatur lalu lintas jalan, tiba-tiba mendengar ada panggilan di HT (Hand Talky) baha ada jambret melarikan diri. Kemudian datang Saksi-1 Sdri. Renata yang dibonceng Saksi-2 Sdr. Hendrik Merawan minta tolong ke Saksi-3. Selanjutnya Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fixion Nopol : BA-4400-A mengejar para Terdakwa. Kemudian Saksi-2 dan Saksi-1 datang ke Poltabes Padang untuk melaporkan kejadian penjambratan tersebut. Selanjutnya para Terdakwa masuk ke Asrama Kibant Yonif-133/YS melalui pintu Pos-1 (Penjagaan) diikuti oleh Saksi-3 masuk Asrama Kibant Yonif-133/YS.
10. Bahwa Terdakwa-I Pratu Dede Soleman melarikan diri berpacar menuju ke Jalan Raya depan Markas Kibant dan sepeda motor ditinggal di tempat (di lapangan Bendera Kibant). Kemudian Terdakwa-II Prada David Kumara Purba melarikan diri melewati pintu belakang markas Kibant Yonif-133/YS menuju Markas Kipan-B Yonif- 133/YS untuk melaksanakan Apel Malam.
11. Bahwa pada saat pelaksanaan Apel Malam, baik Terdakwa-I Pratu Dede Soleman dan Terdakwa-II Prada David Kumara Purba dipanggil oleh personel Staf-1 Lidik Yonif-133/YS untuk dimintai keterangan dan akhirnya para Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil dompet milik Saksi-1 Sdri. Renata Pertiwi yang berisi uang tunai sebesar Rp.368.000,- (Tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan dalam melakukan perbuatannya tersebut para Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol : BK- 2449-GB milik Terdakwa-I.
12. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa-I Pratu Dede Soleman dan Terdakwa-II Pratu David Kumara Purba adalah secara bersama-sama melakukan mengambil barang milik Saksi-1 Sdri. Renata Pertiwi berupa 1 (satu) buah dompet warna putih bergaris-garis biru, di dalamnya berisi uang kertas

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 32 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan logam tunai sejumlah Rp.368.000,- (Tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Cara Terdakwa-II mengambil dompet milik Saksi-1 tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa-II dimana dompet milik Saksi-1 dipegang dengan tangan kiri Saksi-1, sedangkan Terdakwa-I bertindak sebagai pengendara sepeda motor Yamaha RX King Nopol : BK-2449-GB warna hitam yang sudah dipersiapkan untuk segera melarikan diri dengan kecepatan tinggi.

13. Bahwa barang-barang berupa sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam Nopol : BK-2449-GB warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih bergaris-garis biru dan uang tunai milik Saksi-1 Sdri. Renata Pertiwi sebesar Rp.368.000,- (Tiga ratus enam puluh delapan rupiah) disita Penyidik Denpom I/4 Padang (sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti) dijadikan sebagai barang bukti di dalam persidangan Pengadilan Militer yang berwenang untuk ditentukan statusnya. Barang bukti berupa dompet dan uang tersebut adalah milik Saksi-1 dan bukan milik para Terdakwa, sehingga perbuatan para Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya adalah perbuatan melawan hukum.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang Terdakwa dalam :

PRIMAIR : Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR : Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 11 Juni 2009 sebagai berikut :

Menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

PRIMAIR :

"Pencurian dengan pemberatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang :

- Menjatuhkan hukuman terhadap diri para Terdakwa tersebut karena salahnya dengan :

I. Pidana :

a. Terdakwa-I Pratu Dede Soleman : Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 32 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangkan seluruhnya selama
Terdakwa-I berada dalam
penahanan sementara.

b. Terdakwa-II Pratu David Kumara Purba : Pidana Penjara selama 8
(delapan) bulan.

Dikurangkan seluruhnya selama
Terdakwa-II berada dalam
penahanan sementara.

II. Membebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing terhadap :

a. Terdakwa-I Pratu Dede Soleman : sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu
lima ratus rupiah).

b. Terdakwa-II Pratu David Kumara Purba : sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu
lima ratus rupiah).

III. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

1. Surat-Surat : Nihil.

2. Barang-Barang :

a. 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha RX King warna hitam,
Nopol : BK 2449 GB.

Mohon kepada Majelis Hakim, barang bukti berupa Sepeda Motor
jenis Yamaha RX King warna hitam, Nopol : BK 2449 GB,
dikembalikan kepada yang berhak.

b. 1 (satu) buah dompet warna putih bergaris-garis biru, berisi uang
Rp.368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah), yaitu :

- 1). 2 (dua) lembar uang kertas seratus ribu ;
- 2). 2 (dua) lembar uang kertas lima puluh ribu ;
- 3). 3 (tiga) lembar uang kertas dua puluh ribu ;
- 4). 1 (satu) lembar uang kertas lima ribu ;
- 5). 2 (dua) lembar uang kertas seribu ;
- 6). 1 (satu) keping uang logam lima ratus rupiah ;
- 7). 1 (satu) keping uang logam dua ratus rupiah ;
- 8). 3 (tiga) keping uang logam seratus rupiah.

Mohon kepada Majelis Hakim, barang bukti berupa dompet beserta
isinya, agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 Sdri.
Renata Pertiwi.

IV. Mohon kepada Majelis Hakim, agar para Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No.73-K/PM-I-03/
AD/V/2009 tanggal 11 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 32 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan :

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

- Terdakwa-I : DEDE SOLEMAN, Pangkat : PRATU NRP. 31030457991082.
- Terdakwa-II DAVID KUMARA PURBA, Pangkat : PRADA NRP. 31060053290187.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primer :

“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana
yang dijatuhkan.

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dan Dinas TNI AD.

Terdakwa-II :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana
yang dijatuhkan.

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dan Dinas TNI AD.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Surat-Surat : NIHIL.

2) Barang-Barang :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha RX King warna hitam Nopol
BK 2449 GB STNK No. 0600206 An. Arianto.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.

- 1 (satu) buah dompet plastik ukuran 20 Cm x 15 Cm warna putih
bergaris-garis biru, berisi uang Rp.368.000,- (tiga ratus enam puluh
delapan ribu rupiah), yaitu :

- a). 2 (dua) lembar uang kertas seratus ribu ;
- b). 2 (dua) lembar uang kertas lima puluh ribu ;
- c). 3 (tiga) lembar uang kertas dua puluh ribu ;
- d). 1 (satu) lembar uang kertas lima ribu ;
- e). 2 (dua) lembar uang kertas seribu ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 32 K/MIL/2010



- f). 1 (satu) keping uang logam lima ratus rupiah ;
- g). 1 (satu) keping uang logam dua ratus rupiah ;
- h). 3 (tiga) keping uang logam seratus rupiah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1 Sdri. Renata Pertiwi.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing sebesar :
 - Terdakwa-I : Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 - Terdakwa-II : Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- 5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No.PUT/72/K/PMT-
/BDG/AD/VI/2009 tanggal 14 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan :

- 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa :
 - Terdakwa-1 : DEDE SOLEMAN, PRATU NRP.31030457991082.
 - Terdakwa-2 : DAVID KUMARA PURBA, PRADA NRP. 31060053290187.
- 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor PUT/73-K/PM-I-03/AD/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009 sepanjang kualifikasi pidana dan pidana pokoknya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menyatakan para Terdakwa-1 : DEDE SOLEMAN, PRATU NRP.31030457991082 dan Terdakwa-2 : DAVID KUMARA PURBA, PRADA NRP.31060053290187, terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan kekerasan dengan pemberatan yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu".
 - b. Memidana para Terdakwa dengan :
 - Terdakwa-1 Pratu Dede Soleman Nrp.31030457991082, dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dan dinas Militer.
 - Terdakwa-2 Prada David Kumara Purba Nrp. 31060053290187, dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dan dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor PUT/73-K/PM-I-03/AD/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009 untuk selebihnya.
4. Memerintahkan para Terdakwa ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/111/PM I-03/AD/XII/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 Terdakwa I dan II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bulan Desember 2009 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 28 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa I pada tanggal 17 Desember 2009 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2009, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa I tidak mengajukan memori kasasi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa II pada tanggal 17 Desember 2009 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 28 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 32 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi keberatan hukum terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/72/K/PMT-IBDG/AL/VI/2009 tanggal 14 September 2009 yang telah menjatuhkan hukuman pokok berupa pidana menjadi 8 (delapan) bulan dan hukuman tambahan dipecat dan dinas militer terhadap para Pemohon Kasasi, melalui permohonan kasasi ini dengan mengkaji beberapa hal mendasar baik berupa penerapan pasal yang didakwakan sebagaimana dakwaan oleh Oditur Militer I-03 Padang dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam Pertimbangan serta sikap Penyidik yang tidak memegang teguh KUHP dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap para saksi dan Terdakwa.

Bahwa pada pokoknya Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/72/K/PMT-IBDG/AL/VI/2009 tanggal 14 September 2009 yang telah Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor: PUT/73-K/PM-I-03/AD/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009 sekedar mengenal pidana pokok dan pidana tambahan, terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut Pemohon Kasasi mengajukan mohon keberatan terhadap putusan tersebut tentang penambahan pidana pokok dan pidana tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Militer Tinggi-I Medan dalam memeriksa dan memutus in casu perkara a quo tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (Onvoldoende gemotiveerd), telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, serta sangat merugikan kepada Pemohon Kasasi tanpa memberikan pertimbangan yang cukup dan menyeluruh dan kurang teliti dalam memeriksa perkara aquo :

Bahwa hal mana sangat jelas dan cukup terbukti dalam pertimbangan hukum Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang mana telah begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang jelas-jelas telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, dimana Pengadilan Militer I-03 Padang telah begitu saja menerima dan membenarkan dakwaan dan Oditur Militer I-03 Padang tanpa didukung oleh keterangan-keterangan saksi dan alat bukti, dengan tidak melakukan penelitian secara cermat atas semua keterangan Saksi yang diajukan oleh

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 32 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer I-03 Padang, dimana tidak satupun Saksi dan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer I-03 Padang yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dakwaan Primair dan Oditur Militer I-03 Padang.

2. Bahwa Para Pemohon Kasasi dalam melakukan pencurian/penjambretan terhadap saksi-1 tidak disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan. Hal ini dapat kita lihat fakta hukum dalam persidangan, dimana Para Pemohon Kasasi dalam melakukan penjambretan terhadap Saksi-1 dilakukan dengan langsung/spontan tidak ada kekerasan atau didahului dengan ancaman kekerasan. Pemohon Kasasi pada saat melakukan penjambretan juga tidak ada suatu niat/perencanaan terlebih dahulu untuk melakukan penjambretan terhadap Saksi-1. Saat kejadian yang terjadi di lampu merah Simpang Olo Ladang Pemohon Kasasi melakukan dengan spontan yaitu dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung dengan mudahnya mengambil dompet yang dipegang tangan kiri Saksi-1 kemudian Pemohon Kasasi melarikan diri.
3. Bahwa Oditur Militer I-03 Padang dalam Surat Dakwaannya telah sewenang-wenang membuat surat dakwaan tanpa memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan pada Pengadilan Militer I-03 Padang. Dalam Dakwaan tersebut yang mengatakan bahwa barang bukti yang dijambret/dicuri milik Saksi-1 berupa dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.368.000,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan 2 (dua) buah hand phone yaitu 1 (satu) unit merk Nokia type 8250 dengan kartu AS nomor 085263118001 dan 1 (satu) unit merk Nokia Flexi type 5250 dengan kartu nomor 07518278006. Bahwa 2 (dua) buah hand phone yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan sampai sidang berlangsung hingga penjatuhan vonis bagi diri Pemohon Kasasi, Oditur Militer tidak dapat mengajukan barang bukti tersebut ke dalam persidangan.
4. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya telah berlaku tidak adil dalam memeriksa dan memutus perkara a quo, dalam pertimbangan Majelis Hakim para Pemohon Kasasi dalam aksinya melakukan penjambretan menggunakan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap korban/Saksi-1. Sesuai fakta hukum persidangan maupun pemeriksaan oleh Penyidik, sesuai keterangan para Saksi, Pemohon Kasasi tidak ada yang menyatakan dalam keterangan baik dalam pemeriksaan penyidikan maupun dalam persidangan yang memberikan keterangan bahwa Pemohon Kasasi dalam aksinya

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 32 K/MIL/2010



melakukan penembakan terhadap Saksi-1 menggunakan kekerasan. Sehingga pertimbangan Hakim dalam putusannya tersebut dapat diragukan. Hal ini diragukan keterangan dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 173 ayat (6) huruf d Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan cara hidup dan kesusilaan serta segala suatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, dan uraian pasal tersebut jelas menunjukkan bahwa keterangan Saksi I, Saksi II dan Saksi III tidak ada yang menyatakan pada saat Pemohon Kasasi melakukan aksi menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

5. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon Kasasi sampaikan di atas telah tampak jelas bahwa Oditur Militer telah keliru dalam mendakwakan Pemohon Kasasi dengan Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana menyatakan bahwa Pemohon Kasasi secara bersama-sama telah melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Saksi-I.
6. Bahwa Majelis Hakim Pada Pengadilan Militer I-03 Padang telah keliru dalam membuktikan unsur dan delik Pasal 365 ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana dalam unsur kedua "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang" bahwa menurut penjelasan (MvT) dalam bukunya bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah bahwa setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi seperti membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang mengatakan bahwa Pemohon kasasi dalam aksinya menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak dapat dibuktikan. Sesuai fakta persidangan yang terungkap, baik Pemohon Kasasi maupun Saksi tidak ada yang mengatakan/memberikan keterangan bahwa Pemohon Kasasi dalam melakukan penembakan terhadap Saksi-1 menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan kejadian yang menimpa Saksi-3 yang dikeroyok oleh anggota Kipan B Yonif 133/YS merupakan kesalahan pada diri Saksi-3, dimana seharusnya sesuai aturan yang berlaku setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memasuki Kesatuan harus lapor kepada yang jaga/piket, sedangkan Sksi-3 memasuki Kesatuan Yonif 133/YS tidak laporan langsung tancap gas dengan kecepatan tinggi memasuki Satuan dengan menggunakan motor Yamaha Fixion Nopol BA-4400-A. Dan uraian di atas jelas bahwa Majelis Hakim Pada pengadilan Militer I-03 Padang mempersalahkan Pemohon Kasasi dengan pertimbangannya bahwa Pemohon Kasasi terbukti telah memenuhi unsur yaitu melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum lagi pula penilaian hasil pembuktian, bukan wewenang Majelis Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa II tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan II dipidana, maka Para Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan II dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I : DEDE SOLEMAN, Pratu Nrp. 31030457991082 tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II : DAVID KUMARA PURBA, Prada Nrp. 31060053290187 tersebut ;

Membebaskan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 32 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oloan Harianja, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.
ttd./Suwardi, SH.

Ketua :

ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Oloan Harianja, SH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 32 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)